BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep adalah Jika seorang perempuan yang akan dinikahi masih berstatus gadis (belum pernah menikah) maka mahar yang akan diterima tidak boleh kurang dari 10 gram emas atau senilai dengan ukuran tersebut. Sebaliknya jika yang akan dinikahi perempuan yang sudah berstatus janda (sudah pernah menikah), mahar yang akan diterima boleh dibawah 10 gram emas minimal 5 gram atau senilai dengan ukuran tersebut.
2. Tradisi standarisasi penetapan mahar yang terjadi di desa Gua-gua ini sangat tidak sesuai dengan kajian hukum Islam, karena disini bukan mempermudah dan meringankan jumlah mahar dalam sebuah pernikahan untuk mendapatkan keberkahan malah menstandarkan dengan ukuran jumlah yang relatif tinggi. Tradisi standarisasi penetapan mahar ini malah memberikan beban baru utuk calon mempelai laki-laki, yang nantinya bukan kerelaan atau keikhlasan yang didapat tapi menjadi keterpaksaan.

B. Saran

Untuk masyarakat khususnya di desa Gua-gua, bersedianya mengkaji ulang Standarisasi ini sudah sesuai belum dengan aturan agama Islam dan mempunyai dampak apa saja. Jika dapaknya lebih banyak modharotnya ketimbang manfaatnya, kebiasaan ini perlu dirubah dan perlu diketahui tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang lebih sempurna dari aturan yang ada di Islam.

Dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis diharapkan untuk meneliti dengan pembahasan lebih mendalam tentang standarisasi mahar dalam pernihakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id